

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Bahaya Narkotika di Desa Kawahmanuk, Kuningan

Erga Yuhandra, Sarip Hidayat, Suwari Akhmaddhian, Dikha Anugrah,
Bias Lintang Dialog, Dony Yudistira, Pipi Sundari

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: sarip.hidayat@uniku.ac.id

Abstract

Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances other normal called Drugs is type drugs/substances needed in the world of medicine. However if used without strict restrictions and supervision can cause dependency as well as can endanger health even soul the user. Devotion to public with counseling law This aim For give knowledge and understanding about types drugs, consequences its abuse, the mode of distribution, and how method prevention. Implementation method devotion society This that is with method counseling law with stage hearing, implementation, evaluation report results and Discussion effort prevention and eradication to misuse and distribution dark drugs need done in a way comprehensive and multidimensional. try remove view that problem misuse and distribution dark drugs No only problem government course, but is a must problem handled by everyone.

Keywords: Awareness, Law, Narcotics

Abstrak

Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menyebabkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Pengabdian kepada masyarakat dengan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis narkoba, akibat penyalahgunannya, modus peredarannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum dengan tahap audiensi, pelaksanaan, evaluasi laporan hasil dan pembahasan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi oleh setiap orang.

Katakunci: Kesadaran, Hukum, Narkotika

PENDAHULUAN

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pembangunan Nasional yang mencakup berbagai bidang kehidupan, perwujudan ketahanan keluarga menjadi salah satu isu tematik dalam pembangunan sebuah negara yang berkualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.¹ sehingga untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. pentingnya menjaga

¹ Nur Fitri Mutmainah et al., "Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Ketahanan Keluarga," *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 538–51, <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3501>.

kelangsungan bangsa yang terletak di pundak generasi muda untuk membangun negeri ini lebih baik dan lebih maju.²

Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat telah mengalami perubahan besar dalam pola dan perilaku mereka. Teknologi informasi yang digunakan untuk mengolah data dalam batas ruang dan waktu semakin berkembang, yang menyebabkan perubahan ini. Hukum melibatkan tanggapan positif.³ Diharapkan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan hukum dapat meningkatkan peran hukum dalam masyarakat dan negara. Disahkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, Undang-Undang tersebut diharapkan mampu menanggulangi masalah narkotika dan prekursor narkotika dari berbagai aspek, sehingga bisa mengurangi reduksi supply dan demand illegal untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman narkoba, karena muatan UU yang baru lebih kompensif dibandingkan UU yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman oleh semua pihak.⁴

Fungsi Hukum Pidana bukan hanya memberi batasan atas tingkah laku yang terjadi dalam masyarakat saja, tetapi hukum pidana berfungsi; *pertama*, membatasi pelaksanaan tugas dari alat-alat negara yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dalam melaksanakan kewenangannya; *kedua*, memberikan batasan yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang mereka tidak boleh dilakukan yang jika dilanggar atau diabaikan akan dijatuhi sanksi pidana.⁵ Tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia di dunia. Dalam semua aktivitas manusia, seperti aktivitas sosial, politik, maupun aktivitas ekonomi bisa menjadi pangkal terjadinya kejahatan (tindak pidana). Di segala lini kehidupan tindak pidana kerap saja terjadi, baik itu di lingkungan keluarga, kerabat, kelompok, masyarakat umum, aparatur pemerintah, bangsa, negara, dan bahkan berdimensi internasional (*transnational crime*). Eksistensi perkara pidana pun lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum.

Tindak Pidana Merupakan perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dari manusia atau korporasi yang bersifat melawan hukum yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau disertai dengan akibat tertentu yang mana perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan itu diancam dengan pidana dan/atau Tindakan dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Dalam merumuskan delik dapat melihat pola merumuskan tindak pidana pada Hukum Pidana Umum yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dan Undang-Undang Khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara regulasi tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Khusus.

Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menyebabkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya, Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok lapisan masyarakat

² Taufiqurrahman Sahuri Arafah Sinjar, "Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*: 2, no. 2 (2021): 6.

³ Ni Wayan Eka Sumartini, "Penyuluhan Hukum Di Era Digital," *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, no. 3 (2021): 133–40, <https://prosiding.iahntp.ac.id>.

⁴ Adhi Budi Susilo dan Indra Yuliawan, "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan Karangrejo," *Abdimas Unwahas* 3, no. 1 (2018): 8–13, <https://doi.org/10.31942/abd.v3i1.2231>.

⁵ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Press, 2022).

⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Press, 2023).

yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah kekalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan kampung dan hingga pelosok desa. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum yang dijadikan sebagai tindak pencegahan dan sanksi pidana ketika telah terjadi perbuatan penyalahgunaan Narkoba.

Pengabdian kepada masyarakat dengan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis narkoba, akibat penyalahgunaannya, modus peredarannya, dan bagaimana cara pencegahannya.⁷ Strategi penanggulangan narkoba dapat dilakukan melalui program penyuluhan hukum oleh institusi terkait secara kontinu kepada masyarakat di tingkat desa.⁸ Penyalahguna Narkoba terus bergerak dan menemukan modus-modus baru untuk mengelabui masyarakat, mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka memanfaatkan anak-anak dan wanita/perempuan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam kitab suci, mainan anak, dan yang lain-lainnya, sehingga sangat dibutuhkan semua pihak untuk dapat memerangi narkoba, tidak hanya pemerintah, aparat penegak hukum, namun semua lapisan masyarakat juga turut waspada dan gigih menolak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum oleh pelaksana kepada peserta penyuluhan yang merupakan masyarakat Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Adapun tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut:⁹



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Penyuluhan

Tahap Audiensi merupakan tahap tim Fakultas Hukum mengunjungi Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan untuk melakukan Observasi dan Perizinan, tim kemudian menemui Kepala Desa dan *stakeholder* untuk melakukan wawancara awal sebagai bahan kebutuhan terhadap desa tersebut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal terhadap bahaya Narkotika di era digitalisasi.

⁷ Widayati Widayati dan Winanto Winanto, "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang)," *International Journal of Law Society Services* 1, no. 1 (2021): 24, <https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14738>.

⁸ Siti Hasanah et al., "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa," *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 3 (2021): 834, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i3.5520>.

⁹ John. W. Creswell., *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, Edisi 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Tahap Pelaksanaan, tim menyusun materi tentang Tindak Pidana Narkotika di era digitalisasi dalam bentuk *Power Point* yang nantinya akan disajikan oleh pemateri, kemudian waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan di Auditorium Bale Desa Kawahmanuk Jum'at 19 Januari 2024, tim menyebarkan undangan terhadap sasaran kegiatan yaitu Perangkat Desa, Pemuda dan Karang Taruna Desa Kawahmanuk, metode penyampaian penyuluhan yaitu dengan menampilkan materi dalam bentuk *Power Point* dengan *slide proyektor*. Tim lalu mempersiapkan perlengkapan presentasi yang menunjang kegiatan, seperti LCD, laptop, pointer, dan mic. Selain itu, tim juga menyiapkan akomodasi dan konsumsi untuk memperlancar kegiatan Pengabdian Masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan; *pertama*, penyampaian materi tentang bahaya Narkotika di era digitalisasi, *kedua*, *Case Method* terhadap perkara yang berkaitan tindak pidana Narkotika lalu dilakukan tanya jawab seputar materi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang bahaya narkotika di era digitalisasi.

Evaluasi dan laporan ini bertujuan untuk melihat perkembangan program yang dilaksanakan, mengetahui kendala-kendala selama kegiatan dan cara menanganinya sehingga dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini benar-benar efektif dan maksimal, pembuatan laporan awal disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam proses audiensi, pelaksanaan, evaluasi dan laporan penyuluhan. Revisi laporan dilakukan apabila terdapat kesalahan pada pembuatan laporan awal. Pembuatan laporan akhir dilakukan setelah melakukan revisi laporan agar dalam penyusunan laporan akhir dapat diperoleh hasil yang lebih baik dan maksimal sehingga dapat dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembukaan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Auditorium Bale Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 13:00 wib sampai dengan 15:30 wib. Bentuk kegiatan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya narkotika. Meningkatkan kesadaran hukum ini berdampak kepada pemberian proses pendampingan dalam menegakan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara *litigasi*.

Kegiatan ini dibuka oleh bapak Adi perwakilan Desa Kawahmanuk dalam sambutannya mengatakan bahwa pemberian pemahaman hukum tentang bahaya narkotika di era digitalisasi ini sangat penting, karena peredaran narkotika itu sekarang menggunakan Teknologi Informasi sehingga masyarakat harus paham dalam menyaring informasi atau *marketplace* yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya dalam sambutannya bapak Erga Yuhendra Perwakilan dari Fakultas Hukum dalam sambutannya menuturkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan salahsatu dasar hukum yang dijadikan sebagai sumber dalam penegakan hukum ketika terjadinya tindak pidana peredaran narkotika melalui Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan kemajuan teknologi industri 4.0 tidak menutup kemungkinan banyak orang yang tidak sadar apa yang dilakukannya menjadi sebuah tindak pidana atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penegakan hukum secara luas itu harus dijalankan oleh semua masyarakat dan penegakan hukum secara sempit harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kegiatan penyuluhan hukum diisi oleh 2 narasumber sebagai pemateri pada saat acara berlangsung yaitu 1) Dony Yudistira, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan, dengan tema pemaparan materinya tentang

“Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Bahaya Narkotika Di Desa Kawahmanuk Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan”, 2) Sarip Hidayat, S.Sy.,M.H. Dosen Fakultas Hukum dengan materi “Tindak Pidana Narkotika”.

2. Pengertian Narkoba

Secara etimologis, narkoba atau narkotika didasarkan pada kata Inggris "drug" atau "narcotics", yang berarti "Pereda tidur dan nyeri". Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius dalam Bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah “narkotika”, yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (pusing), obat bius dan obat bius. Produk medis yang ditentukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba/Zat berbahaya dengan kata lain yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.¹⁰ Sehingga dapat di kelompokkan narkoba merupakan sekelompok senyawa yang dapat membuat ketagihan bagi orang yang memakainya. Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap menjadi bagian dari dunia kejahatan internasional.¹¹ Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintahan dan penegak hukum.¹² Berdasarkan data yang terdapat di Pengadilan Negeri Kuningan Sebagai Berikut:¹³



Ganja, Sabu-sabu, Ekstasi, Trihexphenidyl, Atarax Alprazolam, Riklona

Gambar 2. Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kuningan

Dalam Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kuningan Tindak Pidana Narkotika di kabupaten kuningan mempunyai Pekerjaan Rumah yang sangat penting dalam melakukan Upaya pencegahan (*Preventif*) agar terhindar dari penyalahgunaan dan pencandu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Regulasi pengaturan tindak pidana Narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun

¹⁰ Hesri Mintawati dan Dana Budiman, “Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, no. 2 (2021): 27–33, <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>.

¹¹ Mintawati dan Budiman.

¹² Muhammad Asyharudddin, Baharuddin Badaru, dan Muhammad Kamal Hidjaz, “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.390>.

¹³ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kuningan,” n.d.

2009 tentang Narkotika hal ini merupakan sebagai dasar atas terjadinya tindak Pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Kawahmanuk

Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dapat memberikan sugesti positif dan meningkatkan pemahaman bagi Masyarakat.¹⁴Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah fenomena yang telah lama dialami seluruh negara di belahan dunia termasuk di Indonesia sendiri. Hal tersebut pada dasarnya merupakan kejahatan transnasional, mengingat mata rantai dalam penyalahgunaan narkoba termasuk di dalamnya merupakan aktifitas produksi maupun perdagangan hingga ke daerah daerah pedalaman di suatu negara. Mengingat kejahatan tersebut merupakan sebuah mata rantai yang meluas, maka perlu adanya suatu penyuluhan hukum tentang bahaya dan pencegahan tindak pidana Narkotika.¹⁵ Sehingga narkoba dapat di golongankan ke beberapa jenis yaitu:

Golongan Narkotika		
Golongan I	Golongan II	Golongan III
Tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/extacy, dll	Berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.	Yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

Tabel 1: Golongan Narkotika

¹⁴ Herinda Mardin, Hariana Hariana, dan Trifandi Lasalewo, “Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,” *LAMAHU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi* 1, no. 1 (2022): 9–15, <https://doi.org/10.34312/lamahu.v1i1.13438>.

¹⁵ Suwari Akhmaddhian et al., “Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Sindangsari, Kuningan,” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 03 (2023): 312–22, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8824>.

Golongan Psikotropika			
Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV
Untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Ekstasi	Berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Amphetamine	yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Amobarbital, pentobarbital	Yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh: Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

Tabel 2: Golongan Psikotropika

Adapun pertemuan yang diadakan di tengah masyarakat tersebut, pengabdi menjelaskan Narkotika atau narkoba sesuai dengan undang-undang yang ada. Seperti halnya bahwa Narkotika dan narkotika itu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, edangkan menurut Pasal 1 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (“UU 5/1997”), pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.¹⁶ Sehingga orang yang memakai narkotika akan ketergantungan pada obat-obat yang dikonsumsi tersebut dan akan mengalami gangguan mental sehingga orang tersebut bisa dilakukan rehabilitasi.

Bahaya pemakaian narkotika antara lain:

1. Fisik
 - a. Gangguan pada sistem saraf, jantung, pembuluh darah, kulit, paru-paru.
 - b. Dampak terhadap kesehatan reproduksi.
 - c. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik secara bergantian adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV.
2. Psikis
 - a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 - c. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
3. Lingkungan Sosial
 - a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

4. Penanganan Tindak Pidana Narkotika dalam Perundang-undangan yang Berlaku

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir.¹⁷ Tindak Tindak pidana narkotika bagi orang pelaku tindak pidana tidak selalu mendapat hukum tetapi bisa dilakukan rehabilitasi bagi pencandu narkotika. Peredaran narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dicapai melalui berbagai

¹⁶ Arafah Sinjar, “Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda.”

¹⁷ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337–51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.

strategi dan taktik pemerintah, yang kemudian digunakan secara penuh dan ekstensif oleh pejabat dan pejabat terkait dengan kerja sosial anti narkoba yang dilaksanakan di badan tersebut. Sementara Strategi pengurangan permintaan obat termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk pencegahan primer atau dini bagi individu, keluarga atau komunitas dan komunitas yang tidak terpengaruh oleh penggunaan narkoba, penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berikut ini kutipan pasal diantaranya:¹⁸

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan (Pasal 111 (Gol 1) tanaman) Pidana penjara 4 - 12 th/>1kg>5 batang pohon seumur hidup/5-20th);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan (Pasal 112 (Gol 1) bukan tanaman) Pidana penjara 4 - 12 th/>5gr: 5 - 15 th, Pasal 117 (Gol 2) Pidana penjara 3 - 10 tahun/>5gr: 5-15 th dan Pasal 122 (Gol 3) Pidana penjara 2-7 th/>5gr: 3 -10th);
3. Memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan (Pasal 113 (Gol 2) Pidana penjara 5 -15 th/>1kg/5 batang pohon/ >5gr : mati/seumur hidup/5-2- th, Pasal 118 (Gol 2) 5-20 th dan Pasal 123 (Gol 3) Pidana penjara 3 - 10 th/>5gr: 5-15 th);
4. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikannya untuk digunakan orang lain (Pasal 116 (Gol 1) Pidana penjara 5-12 th. Mengakibatkan kematian/cacat permanen mati/penjara seumur hidup/penjara 5-20 th, Pasal 121 (Gol 2) Pidana penjara 4 - 12 th. Mengakibatkan kematian/cacat permanen mati/penjara seumur hidup/penjara 5-20 th, Pasal 126 (Gol 3) Pidana penjara 3- 10 th. Mengakibatkan kematian/cacat permanen: penjara 5-15 th).
5. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan (Pasal 114 (Gol 1) Penjara seumur hidup/penjara 5 - 20th >1kg>5 batang pohon, >5 gr : mati/penjara seumur hidup/penjara 6-20 th, Pasal 119 (Gol 2) Pidana penjara 4-12 th >Sgr: mati/penjara seumur hidup/penjara 5 – 20 th dan Pasal 124 (Gol 3) Pidana penjara 3 - 10th > 5 gr: 5 - 15 th).
6. Pengobatan dan Rehabilitasi (Pasal 54 Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah;
Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini maka dapat disimpulkan bahwa Narkoba merupakan jenis dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi oleh setiap orang. Karena orang yang memakai

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” n.d.

narkotika sangat berbahaya bagi fisik, psikis dan lingkungan sosial. Regulasi tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu upaya preventif agar tidak terjadinya tindak pidana narkotika di masyarakat Desa Kawahmanuk. Oleh karena itu perlu tindakan bagi Aparat Penegak Hukum secara refresif jika terjadi tindak pidana narkotika sehingga dapat menjangkau terhadap kesadaran hukum masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI, Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Pemerintah Desa Kawahmanuk telah memfasilitasi kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan manfaat terhadap kesadaran bagi masyarakat terhadap bahaya Narkotika serta peran penting desa dalam pendampingan terhadap generasi terhadap pencegahan tindak pidana narkotika ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari, Haris Budiman, Sarip Hidayat, Arief Rahman, Muhamad Rizal, Pani Maulana, Rhejan Gema Mahardika Bilhaq, Virgin Elvany, dan Vinda Agustina. "Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Sindangsari, Kuningan." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 03 (2023): 312–22. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8824>.
- Arafah Sinjar, Taufiqurrahman Sahuri. "Bahaya Narkotika Terhadap Masa Depan Generasi Muda." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*: 2, no. 2 (2021): 6.
- Asyharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, dan Muhammad Kamal Hidjaz. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.390>.
- Hasanah, Siti, Ibrahim Ibrahim, Adi Supriyadi, dan Sri Rejeki. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkotika Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 3 (2021): 834. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i3.5520>.
- John. W. Creswell. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Mardin, Herinda, Hariana Hariana, dan Trifandi Lasalewo. "Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara." *LAMAHU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi* 1, no. 1 (2022): 9–15. <https://doi.org/10.34312/lamahu.v1i1.13438>.
- Mintawati, Hesri, dan Dana Budiman. "Bahaya Narkotika Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, no. 2 (2021): 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>.
- Mutmainah, Nur Fitri, Erni Saharuddin, Royan Utsany, dan Annisa Warastri. "Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Ketahanan Keluarga." *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 538–51. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i4.3501>.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019):

- 337–51. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kuningan,” n.d.
- Sumartini, Ni Wayan Eka. “Penyuluhan Hukum Di Era Digital.” *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, no. 3 (2021): 133–40. <https://prosiding.iahntp.ac.id>.
- Susilo, Adhi Budi, dan Indra Yulawan. “Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan Karangrejo.” *Abdimas Unwahas* 3, no. 1 (2018): 8–13. <https://doi.org/10.31942/abd.v3i1.2231>.
- Topo Santoso. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press, 2023.
- . *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press, 2022.
- “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” n.d.
- Widayati, Widayati, dan Winanto Winanto. “Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang).” *International Journal of Law Society Services* 1, no. 1 (2021): 24. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14738>.